

## BAB II

### TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Pengertian Dan Penggolongan Narkotika

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat jenis-jenis narkotika bertambah banyak, yang beredar dikalangan pecandu makin bervariasi pula. Bukan lagi sebatas ekstasi ataupun sabu-sabu, melainkan telah muncul nama-nama baru yang masih terdengar asing. Apalagi namanya masih terdengar nama ilmiah dengan mengacu pada bahan pokok yang dikandungnya sebutlah ganja sintetis (*synthetic cannabiods*), katinon sintesis (*synthetic cathinones*) serta *phenetylamines*. Semuanya bersifat adiktif yang memberikan efek *depresan*, *stimulant*, *euphoria*, dan *halusinogen*<sup>1</sup>.

Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi

---

<sup>1</sup> Sejalan dengan Gilang Fajar, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1, Maret, 2017, hlm. 36.

perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tindak pidana Narkoba saat ini bukan hanya dilakukan secara individu tetapi mengaitkan banyak orang yang dilakukan bersama-sama, bahkan merupakan suatu jaringan yang berkelompok dan jaringan yang luas dalam kinerjanya yang diatur secara rapih dan rahasia, bahkan jaringan sindikat ini sudah mendunia. Untuk peningkatan upaya pencegahan dan pemusnahan kejahatan Narkoba diperlukan pembaruan peraturan tentang Narkoba agar dapat mencegah adanya kecendrungan peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif yang sudah memakan korban dimana-mana, dan anak-anak sebagai generasi muda yang menjadi sasarannya.

Jenis-jenis Narkoba di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pada Bab III Pasal 6 menyebutkan bahwa Narkoba digolongkan menjadi:

1. Narkoba Golongan I

Yang dimaksud Narkoba golongan 1 adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Diantaranya sebagai berikut:

a. Ganja

Ganja adalah nama pohon yang di dalam ilmu tumbuh-tumbuhan disebut *canabis sativa*. Pohon ini tergolong tanaman perdu. Pohon ini dapat tumbuh hampir diseluruh dunia, diantaranya India, Turki, Afrika selatan, Maroko, Brasilia, Belanda, Amerika, dan Indonesia. Menurut penelitian, di Indonesia pohon ini telah ditanam sejak tahun 1825 melalui percobaan yang dilakukan oleh seorang Belanda, Mr. Bouma. Di Jawa timur diketemukan dua puluh tempat ladang ganja, yang terbanyak di daerah karesidenan Malang, sebanyak kurang lebih tiga ribu pohon yang diketemukan telah dimusnahkan<sup>2</sup>.

Akibat menggunakan ganja dapat menjadi pemicu gangguan jiwa, yaitu adanya waham (*delusi*) mirip dengan waham yang terdapat pada gangguan jiwa *skizofrenia*. Bagi mereka yang sudah mengidap faktor *predisposisi* (misalnya pada kepribadian *skizoid*) maka pemakaian ganja akan mempercepat munculnya gangguan jiwa *skizofrenia* tersebut. Hal ini juga dibuktikan dalam survey yang menyebutkan bahwa pada umumnya penderita gangguan jiwa *skizofrenia*, sebelumnya memakai ganja terlebih dahulu. Pemakaian ganja dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, perasaan dan perilaku. Gangguan mental organik ini terjadi karena reaksi langsung ganja dengan sel-sel saraf otak. Gejala-gejala

---

<sup>2</sup> Masruhi Sudiro. 2000, *Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta, Madani Pustaka Hikmah. hlm. 24-25.

orang yang baru menghisap ganja akan mengalami jantung berdebar-debar, rasa gembira tanpa sebab, mengalami gangguan persepsi tentang dirinya maupun orang yang ada di sekelilingnya, termasuk halusinasi, perasaan waktu berlalu dengan lambat, sikap acuh tak acuh, mata merah, nafsu makan bertambah, mulut kering, efek tingkah laku *maladaptif* (kecemasan, ketakutan berlebihan, curiga berlebihan, dan sosialnya).<sup>3</sup>

Disamping berdampak bagi diri sendiri pengguna Narkotika juga akan berdampak merugikan masyarakat luas, karena telah menggunakan ganja penyalahguna akan menyebabkan kecelakaan, menimbulkan tindakan kejahatan sehingga memicu penggunaannya untuk melakukan perbuatan kriminal, dan menyebabkan gangguan-gangguan lainnya yang dapat merugikan banyak orang.<sup>4</sup>

#### b. Kokain

Kokain berasal dari tanaman coca, diperoleh dengan cara memetik daunnya. Setelah dikeringkan, daun tersebut disuling di pabrik. Hasilnya berupa serbuk kokain berwarna putih dengan rasa pahit. Serbuk yang sudah lama akan menjadi lembab dan basah. Pada umumnya kokain dimanfaatkan di dalam dunia kedokteran untuk *Injentie* pada pencabutan gigi, obat *trachoom*, tetapi ada juga *homoseksualiteit* yang menggunakan. Efek yang ditimbulkan bagi

---

<sup>3</sup>. *Ibid.*, hlm. 30-31.

<sup>4</sup>. Sependapat dengan Andri Winjaya, Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II, Januari-April, 2015, hlm. 76.

pengguna kokain ini seperti penduduk Amerika selatan khususnya Bolivia dan Peru yang kebanyakan suku Indian, biasa mengonsumsi daun coca yang masih muda dengan mengunyah dan menghisap airnya. Mereka melakukannya bertujuan untuk memperoleh kekuatan dan daya tahan tubuh ketika bekerja berat. Tetapi kebiasaan tersebut justru berakibat buruk bagi kelangsungan hidupnya karena mereka mengalami kekurangan gizi, dan dapat memperpendek umur, banyak sekali diantara pengguna kokain ini meninggal dunia di usia 35 (tiga puluh lima) sampai 40 (empat puluh) tahun.<sup>5</sup>

### c. Opium

Opium adalah jenis tanaman yang mengakibatkan candu bagi para orang yang menggunakannya, opium berjenis bunga yang biasa disebut *poppy*, tanaman jenis *poppy* ini di dunia sudah banyak dikembangkan guna untuk memenuhi keinginan pecandu. Awalnya tumbuhan jenis opium ini tidak di tanam di Indonesia, tetapi sejak Belanda masuk Indonesia pada abad ke 17 dan mendarat di pulau Jawa pada saat itulah Belanda mulai bersaing keras dengan pedagang Inggris dalam menyebarkan peredaran opium di Jawa.<sup>6</sup>

## 2. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu

---

<sup>5</sup>. Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, *op. cit.* hlm. 22-23.

<sup>6</sup>. Dewi Iriani, *Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*, *Justitia Islamica*, 12, Juli-Desember, 2015, hlm. 311

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis-jenisnya antara lain:

a. Morfin

Morfin adalah obat dengan fungsi untuk meredakan sakit atau nyeri yang parah. Morfin masuk kedalam kategori analgesic Narkotika (opiate). Obat ini bekerja di dalam otak untuk mengubah cara tubuh dalam merespon dan merasakan rasa sakit.

b. Petidin

Petidin adalah obat yang digunakan untuk penahan rasa sakit saat melahirkan. Pethidine adalah obat sejenis morfin, penggunaannya dengan cara melalui resep dokter, maka tidak menyebabkan kecanduan. Cara pemakaiannya adalah dengan cara menyuntikkannya di pantat. Dosis yang digunakan berkisaran dari 75mg hingga 100mg, tergantung berat badan ibu yang melahirkan.<sup>7</sup>

3. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenisnya antara lain:

a. Kodein dan turunannya

---

<sup>7</sup>. <http://hellosehat.com-obat-morfin>, diakses pada tanggal 10 agustus 2016 pada pukul 18:30 WIB.

kodein dan turunannya yaitu, metilmorfin adalah opium (turunan morfin) dari golongan fenantrena.

b. Metadon

Metadon adalah opiate (narkotik) sintetis yang kuat seperti heroin (putaw) atau morfin, tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat.

c. Naltrexon

Naltrexon adalah obat yang digunakan untuk mencegah orang-orang yang telah kecanduan obat-obatan tertentu (opiat) dari mengkonsumsinya kembali. Hal ini digunakan sebagai bagian dari program perawatan lengkap untuk penyalahgunaan obat (misalnya, pemantauan kepatuhan, konseling, kontrak perilaku, perubahan gaya hidup).<sup>8</sup>

## **B. Kategori Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Penyalahguna Narkotika berarti pelanggaran hukum yang menyalahgunakan aturan tentang Narkotika, pada dasarnya Narkotika hanya digunakan untuk pengobatan para tim medis yang tentunya telah memperoleh izin dari menteri kesehatan, di era globalisasi seperti saat ini banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan keadaan, seperti menggunakan narkotika, mengedarkan, serta memproduksi obat terlarang

---

<sup>8</sup> Julianan Lisa, Nengah Sutrisna, *Op.Cit.*, hlm. 5

tersebut demi memenuhi kepuasan dirinya sehingga dapat merusak dirinya sendiri, sehingga saat ini tidak heran jika tindak pidana Narkotika banyak di kategorikan, sebagai pengguna, sebagai pengedar, dan sebagai produsen, dengan banyaknya kategori tindak pidana Narkotika tersebut maka untuk pelaku penyalahguna Narkotika dapat dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan prekursor Narkotika.
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika dan prekursor Narkotika.
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa perdagangan, pembisnisan dan menjadi transaksi Narkotika dan precursor Narkotika.
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim mengangkut, atau mentransit Narkotika dan prekursor Narkotika.

Kepentingan pengobatan yang didasarkan atas anjuran medis, Narkotika golongan II atau golongan III dokter dapat memberikan dalam jumlah terbatas kepada pasien sesuai dosis yang dibutuhkan oleh pasiennya. Pasien diperbolehkan untuk menguasai Narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien

tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Orang yang ketergantungan Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib di rehabilitasi medis maupun sosial. Sebagai Orang tua wali dari si penderita ketergantungan Narkotika yang masih dibawah umur diharuskan lapor pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Rehabilitasi medis dilaksanakan dirumah sakit yang telah di tetapkan oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah atau masyarakat bisa melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain itu penyembuhan ketergantungan Narkotika bisa dilakukan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dengan cara pendekatan spiritual.

Bagi mantan pecandu Narkotika rehabilitasi sosial dilakukan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pelaksanaan tersebut telah diatur dengan peraturan Menteri. Pelaksanaan ketentuan dimaksud diatur dengan Menteri yang mengurus pemerintahan di bidang sosial.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Op. cit. hlm. 256-257.

Table 1  
Sebagai Pengguna

No	Pasal	Isi	Sanksi	
			Pidana	Denda
1	116	Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan 1	Penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun.	Denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah.
2	127	Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri	Penjara paling lama 4 tahun	

Sumber: Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

Adanya peraturan ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang berupa sanksi pidana penjara dan denda serta bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh anak pelaku penyalahguna Narkotika tersebut, dengan bertujuan untuk kebaikan Anak itu sendiri, supaya menjadi generasi muda yang berkepribadian baik serta berguna bagi bangsa dan negaranya.

Table 2

## Sebagai Pengedar

No	Pasal	Isi	Sanksi	
			Pidana	Penjara
1	111	(1) Tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 berbentuk tanaman.	Penjara sesingkat-singkatnya 4 tahun, selama-lamanya 12 tahun.	Denda paling minim 800 juta, paling banyak 8 miliar.
		(2) Tanaman golongan 1 melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon.	Penjara sesingkat-singkatnya 5 tahun, selama-lamanya 20 tahun.	Denda maksimal 8 miliar.

Sumber: Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

Sebagai pengedar Narkotika artinya seluruh kegiatan yang berkaitan penyaluran Narkotika, baik dalam perdagangan maupun penyelundupan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengimpor dan mengekspor Narkotika atau Psikotropika. Pelaku berusaha mengedarkan dan menjual atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam berbentuk tanaman ataupun sintesis, dalam peredaran tersebut sangat di larang atau melanggar ketentuan karna termasuk menyebarluaskan obat-obatan terlarang tersebut untuk di salahgunakan.

Berdasarkan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

Tabel 3  
Sebagai Produsen

No	Pasal	Isi	Sanksi	
			Pidana	Tindakan
1	113	(1) Tanpa hak melawan hukum memproduksi, mengimpor, ekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1.	Penjara paling minim 5 tahun, dan maksimal 15 tahun.	Pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah, paling banyak 10 miliar rupiah.
		(2) lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon	Penjara paling minim 5 tahun, dan maksimal 20 tahun.	sanksi denda 10 miliar rupiah.
2	114	Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan 1.	Penjara seumur hidup atau paling minim 5 tahun dan maksimal 20 tahun.	Sanksi denda minimal 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

Sumber: Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

Narkotika pada dasarnya hanya dapat di produksi oleh pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari menteri kesehatan, akan tetapi di dalam kehidupan ini masih banyak orang-orang yang menyalahgunakan obat terlarang tersebut untuk kepentingan pribadi yang

dapat merusak dirinya sendiri dan membahayakan orang lain akibat efek yang ditimbulkannya, maka dari itu Narkotika dilarang keras di Indonesia.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 54 Pengguna Narkotika yang sudah kecanduan wajib di rehabilitasi medis maupun sosial dilakukan dalam rehabilitasi ketergantungan Narkotika. dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan pemulihan dan untuk mengembangkan kemampuan psikologis pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari belenggu ketergantungan Narkotika, maka cara ini akan menjadi alat pemutus rantai siklus peredaran gelap Narkotika (bertolak pada permintaan dan penawaran) yang belakangan ini meningkat.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103 menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara ketergantungan Narkotika bisa menjatuhkan supaya menyuruh yang pecandu mengikuti pengobatan dan perawatan rehabilitasi bagi para Pecandu Narkotika yang telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, atau menyuruh si penyalahguna menjalani rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika. Masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan dalam menjalani hukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.

Aturan mengenai pelaksanaan rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika terdapat pada Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Dasar pemidanaan terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan sistem rehabilitasi diatur oleh Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga didukung dengan adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.<sup>10</sup> Termasuk juga di dalamnya berisi penjelasan tentang hal-hal yang menjadikan pertimbangan Hakim dalam memutus terdakwa penyalahguna Narkotika untuk mendapat tindakan Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung diatas perlu dipertimbangkan oleh Hakim untuk menentukan putusan dalam suatu persoalan hukum menyangkut penyalahguna Narkotika. Oleh karena itu Hakim harus menentukan dengan tegas dan jelas lokasi untuk merehabilitasi yang terdekat di dalam amar putusnya dan menentukan berapa lamanya anak tersebut di rehabilitasi, untuk menentukan lamanya masa anak yang akan di rehabilitasi maka Hakim harus dengan teliti mempertimbangkan keadaan atau tingkat kecanduan terdakwa oleh sebab itu diperlukannya keterangan ahli dalam menyangkut proses terapi dan rehabilitasi.<sup>11</sup>

### **C. Kategori Sanksi Tindak Pidana Narkotika**

Menyangkut ketentuan pidana Narkotika Golongan I, sistem pemidanaan penjara dan denda dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan pidana untuk Narkotika golongan I paling

---

<sup>10</sup> Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II, Januari-April, 2015, hlm. 77.

<sup>11</sup> Sependapat dengan Sagung Putri, Anak Agung, I Made Walesa, Implementasi Pengaturan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Nasional Kota Denpasar, *Kertha Patrika*, 38, Januari-April, 2016, hlm. 70.

minimal 4 (empat) tahun penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal yang mengatur ketentuan pidana Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116.

Pengenaan pidana seumur hidup atau pidana mati, diterapkan kepada pelanggaran Narkotika golongan I dan golongan II, dengan syarat tertentu. Untuk jenis Narkotika berbentuk tanaman dengan bobot lebih dari 1(satu) kilo gram tidak boleh melebihi 5 (lima) batang pohon. Untuk Narkotika berbentuk nontanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan matinya orang lain atau menderita cacat permanen. Ketentuan hukum yang menerapkan jumlah minimal ini merupakan reformasi hukum Narkotika di Indonesia yang bertujuan untuk lebih mempertegas pelaksanaan penegakan hukum.

Pengenaan pidana denda untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap Narkotika dengan unsure pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap Pasal yang dilanggar di tambah dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga), artinya jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat di tambah dengan satu pertiga dari ancaman terberat tersebut. Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut Undang-Undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan

pidana denda. Dengan penerapan ini, para pelaku tindak pidana penyalahguna dan pengedar gelap Narkotika tidak ada pilihan alternative dalam penetapan pidana penjara atau pidana denda.<sup>12</sup>

Tabel 4

Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Bagi Orang Yang  
Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika

Pasal	Perbuatan Melawan Hukum	Kaitan Pasal	Ancaman Pidana	Ancaman Denda
Pasal 131	Sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika	Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, 129	Sanksi penjara maksimal 1 (satu) tahun	Sanksi denda maksimal 50 (lima puluh) juta rupiah

Sumber: Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

Tabel 4 (empat) di atas, menggambarkan tentang ancaman sanksi pidana bagi setiap orang, pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun dan dikenakan denda maksimal 50 juta rupiah, yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,

---

<sup>12</sup>. *Ibid.*, hlm. 260.

menggunakan, dan memberikan agar digunakan orang lain. Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat.

Tabel 5

Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Terhadap  
Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor  
Narkotika

Pasal	Perbuatan Melawan Hukum	Kaitan Pasal	Ancaman Pidana	Ancaman Denda
Pasal 132 Ayat (1)	Percobaan atau mufakat berbuat jahat untuk penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika	Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114,	Sanksi penjara yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku	Sanksi denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal.
Pasal 132 Ayat (2)	Perbuatan dilakukan secara terorganisasi	Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,	Pidana penjara	
Pasal 132 Ayat (3)	Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun	Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal		

		123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129.		
--	--	--	--	--

Sumber: Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

Tabel 5 (lima) diatas mengatur ketentuan hukum yang mengatur tentang percobaan bermufakatan berbuat jahat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika. Bilamana kita tinjau tentang ketentuan mengenai masalah percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kitah Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

- 1) Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.
- 2) Maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
- 3) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- 4) Hukuman tambahan bagi percobaan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>. *Ibid.*, hlm. 262-264.

Ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, tentang percobaan melakukan tindak pidana, tidak berlaku terhadap tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut ketentuan Pasal tersebut pelakunya dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut.

Tabel 6

Ancaman Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan  
Diri

Pasal	Perbuatan Melawan Hukum	Kaitan Pasal	Ancaman Pidana	Ancaman Denda
Pasal 134 Ayat (1)	Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur tidak melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk pemerintah	Pasal 55 ayat (2)	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan	Pidana denda paling banyak 2 (dua) miliar rupiah
Pasal 134 Ayat (2)	Keluarga dari pecandu Narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu Narkotika		Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan	Pidana denda paling banyak 1 (satu) juta rupiah

Sumber: Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

Dalam tabel 6 diatas menggambarkan tentang ancaman sanksi pidana bagi penderita ketergantungan Narkotika yang sudah dewasa tidak

melaporkan dirinya ataupun keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akan dikenakan sanksi penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda maksimal 2 (dua) miliar. Demikian pula keluarga dari pecandu Narkotika secara sengaja tidak melaporkan penderita ketergantungan Narkotika dikenakan sanksi penjara maksimal 3 (tiga) bulan dan sanksi denda maksimal 1 (satu) juta rupiah.

Penerapan ketentuan Pasal ini, adalah bertujuan untuk menghindari adanya perbuatan penyembuhan secara diri sendiri, perbuatan ini pada hakikatnya secara substansial tetap dipandang sebagai penyalahgunaan Narkotika. Di sisi lain, secara umum dalam kehidupan di masyarakat, anggota keluarganya yang telah menderita kecanduan Narkotika, secara sosiologis merupakan aib bagi anggota keluarga sehingga pada umumnya tidak mau melaporkan aib keluarganya, hal ini merupakan problema tersendiri dalam penerapan Pasal ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 266-267.